



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 267/KPTS/II/2021

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARAAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI  
KEGIATAN *LAUNCHING* APLIKASI E-PERDA WILAYAH SUMATERA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang hukum dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota, melalui aplikasi e-perda yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, akan melaksanakan Rapat Koordinasi kegiatan *Launching* Aplikasi E-Perda;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinasi Kegiatan *Launching* Aplikasi E-Perda Wilayah Sumatera;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
4. melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan;
5. membuat laporan kegiatan dan menyampaikan kepada Pengarah; dan
6. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas panitia kepada Pembina melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan.

c. Sekretaris :

1. menyusun dan mempersiapkan semua administrasi untuk pelaksanaan kegiatan dan peserta;
2. membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas; dan
3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia.

d. Anggota :

1. mempersiapkan alat, bahan perlengkapan dan keperluan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
2. mempersiapkan surat menyurat guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

**KETIGA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 20 April 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang